



**PENETAPAN**

Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**LILIK CHOIRIYAH, DRA**, tempat, tanggal lahir: Surabaya, 26 Juli 1960, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Warungboto UH 4/1062, RT 035 / RW 009, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, No. HP: 083840461135, Email: [taufiq.abrari@gmail.com](mailto:taufiq.abrari@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 November 2024, dibawah Register Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Yyk, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang Perempuan bernama LILIK CHOIRIYAH.DRA di Surabaya, 26 Juli 1960 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3471-LT-27112017-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 20 November 2017;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan Nama Ibu Pemohon semula SUMIYATI menjadi SUMIATI dengan alasan menyesuaikan, Kutipan Akta Nikah Nomor 398/104VII/1951, Kutipan AKta Kematian Nomor 3578-KM-03072024-0039, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578267006390020;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perubahan/penambahan Nama Ibu Pemohon semula SUMIYATI menjadi SUMIATI dengan alasan menyesuaikan, Kutipan Akta Nikah Nomor 398/104VII/1951, Kutipan AKta Kematian Nomor 3578-KM-03072024-0039, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578267006390020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471136607600001 atas nama LILIK CHOIRIYAH.DRA, tertanggal 10 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-27112017-0012 atas nama LILIK CHOIRIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 20 November 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3471131510960817 atas nama Kepala Keluarga A.Sri Kumoro, tertanggal 30 September 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 398/104/VIII/1951 antara Marsim dan Sumiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukokilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Juni 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, No. 3578- KM-03072024-0039, atas nama HJ.SUMIATI, yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 03 Juli 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3578367006390020 atas nama Hj.SUMIATI, tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran atas nama LILIK CHOIRIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 14 November 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi bernama Wahyu Tusi Wardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Warungboto UH 4/1062, RT 035 / RW 009, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Marsim dan Ibu Pemohon bernama Sumiati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Buku Nikah orangtua Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula Sumiyati menjadi Sumiati;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama ibu Pemohon tersebut untuk mengurus waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3471-LT-27112017-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 20 November 2017 yang semula bernama SUMIYATI menjadi SUMIATI dengan alasan menyesuaikan, Kutipan Akta Nikah Nomor 398/104VII/1951, Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-03072024-0039, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578267006390020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Warungboto UH 4/1062, RT 035 / RW 009, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, maka oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kota Yogyakarta yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang materi permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3471-LT-27112017-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 20 November 2017 nama bapak Pemohon adalah Marsim dan nama ibu Pemohon adalah Sumiyati;
- Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 398/104VII/1951 tanggal 19 Agustus 1951 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-03072024-0039 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578267006390020 tanggal 13 Mei 2022 nama ibu Pemohon adalah Sumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terdapat perbedaan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ibu Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 398/104VII/1951 tanggal 19 Agustus 1951 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-03072024-0039 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578267006390020 tanggal 13 Mei 2022 yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon adalah Sumiyati, sedangkan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 398/104VII/1951 tanggal 19 Agustus 1951 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-03072024-0039 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578267006390020 tanggal 13 Mei 2022 nama ibu Pemohon adalah Sumiati;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdapat perbedaan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ibu Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 398/104VII/1951 tanggal 19 Agustus 1951 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-03072024-0039 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578267006390020 tanggal 13 Mei 2022, maka Pemohon yang bermaksud untuk merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan nama ibu Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 398/104VII/1951 tanggal 19 Agustus 1951 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-03072024-0039 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578267006390020 tanggal 13 Mei 2022 dari sebelumnya bernama Sumiyati menjadi Sumiati, oleh karena perubahan nama tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga hal tersebut telah cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan demikian petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 juga dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas demi kepentingan agar penetapan ini dapat dilaksanakan, maka Hakim akan melakukan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan redaksi pada petitum permohonan Pemohon dalam amar penetapan tanpa merubah maksud atau inti dari petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan, maka sebagai konsekwensinya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-27112017-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 20 November 2017 dari semula Sumiyati menjadi Sumiati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibunya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Sunaryanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yunita Nila Krisna, S.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Perkara         | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan                   | : Rp 0         |
| 4. PNBP Pemanggilan            | : Rp 10.000,00 |
| 5. Juru Sumpah                 | : Rp 50.000,00 |
| 6. Materai                     | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi                     | : Rp 10.000,00 |
|                                | _____+         |
| Jumlah                         | : Rp185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)